



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)  
ANTARA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**



**DAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 11/In.37/R/HK.06.00/05/2025**

**NOMOR : 441/Un.10.0/R/HK.06.01/05/2025**

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (07-05 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. Prof. Dr. Abdurrohman  
Kasdi, Lc. M. Si.**

: Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus, berkedudukan di Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Kudus, untuk selanjutnya disebut disebut PIHAK KESATU.

**II. Prof. Dr. Nizar, M. Ag.**

: Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang Jawa Tengah 50185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang diselenggarakan Kementerian Agama RI, secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang mengemban fungsi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang diselenggarakan Kementerian Agama RI dan ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (PTN-BLU), secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang mengemban fungsi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengaplikasikan dan meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam menerapkan dan mengembangkan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah :
  1. Penelitian, Pengabdian bagi para Dosen dan Mahasiswa;
  2. Pengiriman Dosen Pakar;
  3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi dan kelompok terarah;
  4. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
  5. Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  6. Implementasi kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka);
  7. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Program Studi/Lembaga/Unit Kerja pada PIHAK KESATU dan pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan peningkatan Pendidikan Islam dan Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat-menurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui *email* yang dialamatkan kepada :

## **PIHAK KESATU**

### **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS :**

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kudus Kabupaten Kudus,  
Jawa Tengah 59322 Provinsi Jawa Tengah  
Telepon : (0291) 438818  
Fax : (0291) 441613  
E-mail : [kerjasama@iainkudus.ac.id](mailto:kerjasama@iainkudus.ac.id)

## **PIHAK KEDUA**

### **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG:**

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama  
UIN Walisongo Semarang  
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang,  
Jawa Tengah 50185  
Telepon : (024) 7604554  
Fax : (024) 7601293  
Email : [kerjasama@walisongo.ac.id](mailto:kerjasama@walisongo.ac.id)

## **Pasal 7** **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M. Si.



Prof. Dr. Nizar, M. Ag.